



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1357, 2020

KEMEN-KUKM. Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH NOMOR 05/PER/M.KUKM/IV/2017 TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu adanya pengaturan kembali kelas jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan ke dalam jabatan fungsional perlu disesuaikan dengan kelas jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah masih terdapat kekurangan dalam lampiran kelas jabatan sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IV/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 903);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 05/PER/M.KUKM/IV/2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 903) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2020

MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH NOMOR 05/PER/M.KUKM/IV/2017  
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
	Analisis Kepegawaian Pertama	8
	Analisis Kepegawaian Muda	9
2	Analisis Kebijakan Pertama	8
	Analisis Kebijakan Muda	9
3	Arsiparis Pelaksana	6
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
	Arsiparis Penyelia	8
	Arsiparis Pertama	8
4	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5
	Asisten Apoteker Pelaksana	6
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7
	Asisten Apoteker Penyelia	8
5	Auditor Pelaksana	6
	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
	Auditor Penyelia	8
	Auditor Pertama	8
	Auditor Muda	9
	Auditor Madya	11

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Auditor Utama	13
6	Bidan Pelaksana Pemula	5
	Bidan Pelaksana	6
	Bidan Pelaksana Lanjutan	7
	Bidan Penyelia	8
	Bidan Pertama	8
7	Dokter Pertama	9
8	Dokter Gigi Pertama	9
9	Peneliti Pertama	8
	Peneliti Muda	9
	Peneliti Madya	11
	Peneliti Utama	13
10	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
11	Perawat Pelaksana Pemula	5
	Perawat Pelaksana	6
	Perawat Pelaksana Lanjutan	7
	Perawat Penyelia	8
	Perawat Pertama	8
12	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5
	Perawat Gigi Pelaksana	6
	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7
	Perawat Gigi Penyelia	8
13	Perencana Pertama	8
	Perencana Muda	9
	Perencana Madya	11
14	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	5
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
	Pranata Komputer Pelaksana	6
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
	Pranata Komputer Penyelia	8
	Pranata Komputer Pertama	8
	Pranata Komputer Muda	9
	Pranata Komputer Madya	11
16	Pustakawan Pelaksana	6
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
	Pustakawan Penyelia	8
	Pustakawan Pertama	8
	Pustakawan Muda	9
17	Widyaiswara Pertama	8
	Widyaiswara Muda	9
18	Penyuluh Hukum Pertama	8
	Penyuluh Hukum Muda	9
	Penyuluh Hukum Madya	11
19	Pengawas Koperasi Pertama	9
	Pengawas Koperasi Muda	10
	Pengawas Koperasi Madya	12
	Pengawas Koperasi Utama	14

MENTERI KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

TETEN MASDUKI